

BULETIN AKUNTANSI STAF BAPEPAM dan LK

BAS No. 9 : KEWAJIBAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN OLEH AKUNTAN.

Ikhtisar: Interpretasi dalam Buletin Akuntansi Staf ini menyajikan pandangan staf mengenai kewajiban audit atas laporan keuangan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dari Emiten atau Perusahaan Publik serta kewajiban audit dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Tanggal Release : (berdasarkan tanggal penerbitan)

Penjelasan Lebih Lanjut: Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan (62 21) 3857901; Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (62 21) 3857822; Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (62 21) 3857823; Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (62 21) 3857902, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.

Info Tambahan: Pernyataan dalam Buletin Akuntansi Staf bukan merupakan peraturan atau interpretasi yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK atau mendapat persetujuan resmi dari Bapepam dan LK. Pernyataan tersebut merupakan interpretasi dan praktik yang diikuti oleh staf di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, dan Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam melaksanakan tugasnya.


BULETIN AKUNTANSI STAF NO. 9

Berdasarkan ketentuan Bapepam dan LK, Laporan keuangan yang disampaikan baik untuk Penawaran Umum maupun untuk laporan berkala, wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK. Kewajiban audit tersebut berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan entitas tunggal maupun sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang dimilikinya.

Buletin Akuntansi Staf ini memberikan interpretasi atas peraturan Bapepam dan LK serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terkait dengan kewajiban audit atas anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dari Emiten atau Perusahaan Publik. Disamping itu, Buletin Akuntansi Staf ini juga memberikan interpretasi atas kewajiban audit atas laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka penawaran umum perdana.

Fakta 1:

PT. XYZ Tbk. merupakan Emiten yang mempunyai anak perusahaan dan penyertaan pada perusahaan asosiasi. PT. XYZ memiliki 90% saham PT. DEF dan 40% saham PT. KLM. Sebagai informasi, PT. DEF dan PT. KLM bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Pertanyaan:

Dalam rangka penyampaian laporan keuangan PT.XYZ Tbk. kepada Bapepam dan LK, apakah terdapat kewajiban bahwa laporan keuangan PT DEF dan PT KLM harus diaudit dan diberikan opini oleh akuntan publik?

Jawaban

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pada pasal 68 ayat (1) dinyatakan:

“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- (a) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;*
 - (b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;*
 - (c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;*
 - (d) Perseroan merupakan persero;*
 - (e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau*
 - (f) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.*
- ...”

- b. Peraturan Bapepam dan LK

- a. Peraturan Nomor. IX.C.1 tentang “Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum” diatur sebagai berikut:

Dalam angka 2 disebutkan:

“Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran;*

...

- e. dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.”*

Dalam angka 6 disebutkan:

“Dokumen lain yang disebut dalam angka 2 huruf e peraturan ini adalah:

- a. rencana jadwal Penawaran Umum;*
- b. contoh surat Efek;*
- c. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan ...”*

- c. Peraturan Nomor. X.K.2 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”, diatur sebagai berikut:

Dalam angka 1 huruf b disebutkan:

“Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam...”

Dalam angka 2 huruf a disebutkan :

“Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim ...”

- d. Selanjutnya pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

- (i) Standar Auditing Seksi 508 tentang Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan, khususnya paragraf 4 disebutkan bahwa: *”Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan...”*

- (ii) Standar Auditing Seksi 543 tentang Bagian Audit Dilaksanakan Oleh Auditor Independen Lain, Paragraf 1

“Seksi ini berisi panduan untuk membuat pertimbangan profesional dalam memutuskan (a) apakah ia bertindak sebagai auditor utama dan menggunakan pekerjaan dan laporan auditor independen lain yang telah mengaudit laporan keuangan satu atau lebih anak perusahaan,

divisi, cabang, komponen, atau investasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan dan (b) bentuk dan isi laporan auditor utama dalam keadaan tersebut...”

Paragraf 2

“Seorang auditor yang bertindak sebagai auditor utama harus memperhatikan apakah ia telah melakukan semua pekerjaan selain sebagian kecil pekerjaan, atau bagian audit yang signifikan yang telah dilakukan oleh auditor lain. Dalam kondisi bagian signifikan audit dilaksanakan oleh auditor lain, ia harus memutuskan apakah partisipasinya cukup untuk memungkinkan dirinya bertindak sebagai auditor utama dan melaporkan dalam kapasitasnya sebagai auditor utama atas laporan keuangan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di antara hal-hal lainnya, auditor harus mempertimbangkan materialitas bagian laporan keuangan auditannya dibandingkan dengan bagian yang diaudit oleh auditor lain, lingkup pengetahuannya mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, dan pentingnya komponen-komponen yang diauditnya dalam hubungannya dengan perusahaan secara keseluruhan.”

Paragraf 3

“Jika auditor memutuskan bahwa layak baginya untuk bertindak sebagai auditor utama, ia harus menentukan apakah ia harus mengacu atau tidak mengacu ke audit yang dilaksanakan oleh auditor lain di dalam laporannya. ... Jika auditor utama memutuskan untuk memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain sepanjang pekerjaan tersebut berkaitan dengan pernyataan pendapat auditor utama atas laporan keuangan secara keseluruhan, tidak ada pengacuan yang harus dibuat mengenai pekerjaan atau laporan auditor lain. Sebaliknya, jika auditor utama memutuskan untuk tidak memikul tanggung jawab tersebut, laporannya harus menunjukkan pengacuan ke audit yang dilaksanakan oleh auditor lain dan harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab antara auditor utama dan auditor lain dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan. Tanpa memperhatikan keputusan auditor utama, auditor lain tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaannya dan atas laporannya.”

Paragraf 14

“Dalam hal investasi diperhitungkan dengan equity method, auditor yang menggunakan laporan auditor lain untuk tujuan pelaporan equity investor dalam aktiva bersih dan bagian laba atau rugi per lembar saham dan transaksi lain atas perusahaan tempat investor melakukan investasi (investee), berada dalam posisi sebagai auditor utama yang menggunakan pekerjaan dan laporan auditor lain. Dalam keadaan ini, auditor dapat memutuskan untuk mengacu ke pekerjaan dan laporan auditor lain dalam laporannya atas laporan keuangan investor. (Lihat paragraf 06 sampai dengan 11). Jika pekerjaan dan laporan auditor lain merupakan unsur utama bukti dalam kaitannya dengan investasi yang diperhitungkan dengan metode kos (cost method), auditor lain dapat dianalogikan berada dalam posisi yang sama dengan posisi auditor utama.”

Kesimpulan:

Dengan memperhatikan pasal 68 ayat (1) UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Bapepam dan LK, laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik wajib diaudit. Jika anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik namun memenuhi kriteria yang ada pada pasal 68 UUPT, maka laporan keuangan perusahaan tersebut wajib diaudit dan diberikan opini oleh akuntan.

Peraturan Bapepam dan LK tidak mengatur secara khusus tentang kewajiban audit atas laporan keuangan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dari Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal tersebut, Bapepam dan LK mengikuti ketentuan yang diatur dalam standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi bersangkutan.

Dalam hal laporan keuangan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi diberikan opini oleh akuntan, auditor PT. XYZ Tbk sebagai induk perusahaan dapat mengacu atau tidak mengacu pada opini akuntan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada SPAP, khususnya SA Seksi 543.

Fakta 2:

PT A mengajukan Pernyataan Pendaftaran (PP) dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO) kepada Bapepam dan LK. Laporan Keuangan yang disajikan adalah laporan tahun 2007 dengan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2006, dan 2005. Dimana terdapat kondisi-kondisi dibawah ini.

Kondisi 1: Laporan keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh Akuntan terdaftar dan laporan keuangan tahun 2006 dan 2005 diaudit oleh Akuntan tidak terdaftar.

Kondisi 2: Laporan keuangan tahun 2007 telah diaudit oleh Akuntan A (Akuntan terdaftar) dan Laporan keuangan tahun 2006 dan 2005 diaudit oleh Akuntan B (Akuntan yang belum terdaftar di Bapepam dan LK). Pada saat Emiten menyampaikan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam dan LK, Akuntan B sudah menjadi Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Pertanyaan:

1. Apakah laporan keuangan PT A, untuk kondisi 1 telah memenuhi persyaratan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran, jika tidak apakah yang harus dilakukan oleh PT A?
2. Apakah laporan keuangan PT A, untuk kondisi 2 telah memenuhi persyaratan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran, jika tidak apakah yang harus dilakukan oleh PT A?

Jawaban 1,

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM),

Pada pasal 64 disebutkan:

“(1) *Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :*

- a. *Akuntan;*
- b.

(2) *Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.”*

Pada penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a disebutkan:

“*Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.”*

Pada pasal 66 disebutkan:

“*Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya.”*

- b. Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman dan Bentuk Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum, angka 5 huruf p, diatur sebagai berikut:

“p. *Laporan Keuangan*

- 1) *Laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;*
- 2) *Menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:”*

- c. Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, pada lampiran 4, disebutkan sebagai berikut:

“*Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.”*

Kesimpulan:

Berdasarkan UUPM dan peraturan nomor IX.A.2, IX.C.1 serta IX.C.2 laporan keuangan yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran harus disajikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku dan seluruh periode yang disajikan tersebut wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Dengan demikian apabila dalam laporan keuangan yang disajikan terdapat suatu periode yang diaudit oleh akuntan yang tidak terdaftar pada Bapepam dan LK, maka untuk periode laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK.

Oleh karena itu, laporan keuangan yang disampaikan PT A tidak dapat diterima sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran. Dan untuk dapat diterima Bapepam dan LK, laporan keuangan periode 2005 dan 2006 harus diaudit oleh akuntan yang terdaftar.

Jawaban 2,

Dengan memperhatikan keterkaitan yang terdapat pada UUPM dan peraturan nomor IX.A.2, IX.C.1 serta IX.C.2, Laporan keuangan PT A, khususnya untuk tahun 2006 dan 2005 tidak memenuhi persyaratan sebagai bagian dokumen Pernyataan Pendaftaran. Hal ini karena Akuntan yang mengaudit 2005 dan 2006 tersebut belum terdaftar di Bapepam dan LK pada saat opini tersebut diberikan. Sesuai dengan peraturan VIII.A.1, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oleh karena itu, Akuntan tersebut belum berhak untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal pada saat memberikan opini untuk laporan keuangan 2005 dan 2006.

Oleh karena itu, laporan keuangan yang disampaikan PT A tidak dapat diterima sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran. Dan untuk dapat diterima Bapepam dan LK, laporan keuangan periode 2005 dan 2006 harus diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK atau diterbitkan kembali oleh Akuntan B setelah terdaftar di di Bapepam dan LK.